



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2008 di Dusun Tallohea, Desa Lolising, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Jua karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya mewakilkan kepada Kepala Desa lolisang yang bernama Muh. Amir dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Arfandi dan Sembang;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa tanah kebun seluas 2 are yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA sampai sekarang dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 8.1. Siti Maymuna Asri, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 10 Oktober 2009;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



8.2. Muh. Firdaus Asri, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 14 Agustus 2010;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2008 di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 April 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 2008 yang dilaksanakan di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Jua, yang menikahkan Kepala Desa bernama Muh. Amir dengan maskawin

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Arfandi dan Sembang;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Siti Maymuna Asr dan Muh. Firdaus Asri;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **SAKSI 2**, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxx (Pembiayaan), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 2008 yang dilaksanakan di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal tersebut dilaksanakan ijab kabul dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



bernama Jua, yang menikahkan Kepala Desa bernama Muh. Amir dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Arfandi dan Sembang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, dan pada saat menikah tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk*



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 27 April 2008, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Jua, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kepala Desa bernama Muh. Amir, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 2 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arfandi dan Sembang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu tanda Penduduk Pemohon II, dan Kartu Keluarga, Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 2008 di Dusun Tallohea, Desa Lolising, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Jua, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kepala Desa, bernama Muh. Amir, dengan maskawin berupa Tanah kebun seluas 2 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Arfandi dan Sembang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 arang anak, masing-masing bernama Siti Maymuna Asr dan Muh. Firdaus Asri;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"*;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplal hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 April 2008, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2008 di Dusun Tallohea, Desa Lolisang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Indriyani Nasir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)